

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT KECAMATAN SEKOLAQ DARAT

Jln. Nihin RT. 05 Sekolag Darat Kode Pos 75565 SEKOLAO DARAT

KEPUTUSAN CAMAT SEKOLAQ DARAT

NOMOR: 060/08/SKR/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SEKOLAQ DARAT **TAHUN 2024**

CAMAT SEKOLAQ DARAT,

Mcnimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Sekolaq Darat;
 - c. berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sekolag Darat Tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Sekolag Darat.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perlayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat;
- 6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 6 tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten Kutai Barat;
- 7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sekolaq Kesatu

Darat terdiri dari Identifikasi Jenis Layanan dan dokumen Standar

Pelayanan.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaskud dalam diktum Kesatu Kedua

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila Ketiga

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Sekolaq Darat : 05 Januari 2024

NTAH KABIO MAT,

SUWILA ERPLINA, SP, M. SI.

SecPombina Tk. I/IV.b NIP3 19790404 200212 2 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar.

3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SEKOLAQ DARAT NOMOR : 060/08/SKR/I/2024 TANGGAL 05 JANUARI 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SEKOLAQ DARAT TAHUN 2024

INVENTARISASI PRODUK LAYANAN KANTOR KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT

NO	URAIAN
1.	DISPENSASI NIKAH
2.	PERMOHONAN SURAT PINDAH/DATANG WNI
3.	REKOMENDASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
4.	SURAT PENGANTAR KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
5.	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
6.	REKOMENDASI BEASISWA
7.	PENERBITAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (SPPHAT)
8.	REKOMENDASI USULAN PEMBANGUNAN
9.	REKOMENDASI USULAN KELOMPOK TANI (PERTANIAN DAN PETERNAKAN)